

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab tersebut di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha, sejumlah perkara Isbat Nikah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, sehingga tujuan dari diajukannya Isbat Nikah, yaitu untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam perkawinan, tidak berjalan sebagaimana mestinya;
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, adalah: 1) Wali nikah bukan wali yang berhak; 2) Mempelai wanita masih dalam masa iddah; 3) Para pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya; dan 4) Adanya poligami tanpa izin pengadilan.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang intensif dan dilakukan secara berkala oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat kepada masyarakat, perihal aspek-aspek perkawinan, khususnya faktor penentu sahnyanya suatu perkawinan;
2. Perlu adanya penyusunan aturan yang memuat sanksi yang tegas bagi para pelaku poligami liar atau poligami tanpa izin pengadilan, yang diiringi dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat perihal dampak negatif yang dapat timbul dari poligami liar atau poligami tanpa izin pengadilan.